



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR MENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
NOMOR : Kd.28.03.4/PP.00.1/ 282 /2010

TENTANG :
IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH

- | | |
|-------------|---|
| Menimbang | : 4. Dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional terhadap Madrasah Tsanawiyah Mahliul Anwar Ds. Bohang Kec. Maligping Kab. Lebak ; |
| | b. Dalam Madrasah Tsanawiyah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan. |
| Mengingat | : 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; |
| | 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; |
| | 3. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 Tentang Kodudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dengan Keppres RI No. 45 tahun 2002; |
| | 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar; |
| | 5. Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2001 Tentang Kodudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; |
| | 6. Keputusan Menteri Agama No.175 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Depag Prop. Banten, Kabupaten/Kota; |
| | 7. Keputusan Menteri Agama No. 480 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Propinsi Banten. |
| Menyertakan | : Panduan Penyelenggaraan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 25 Desember 2008 |

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KANTOR KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK |
| Berlaku | : Memberikan izin operasional pada Madrasah Tsanawiyah Mahliul Anwar Ds. Bohang Kec. Maligping Kab. Lebak ; |
| Kedua | : Kepala Madrasah Tsanawiyah tersebut, diatas diberikan status Izin Operasional dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Plagam Pendidikan Izin Operasional; |
| Ketiga | : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam Surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, maka keputusan ini akan dicabut dan di tingkat kembali sebagaimana mestinya; |
| Keempat | : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya; |
| Kelima | : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |



Kangkaribung
: 15 Februari 2010

- Tembusan :
1. Yth. Direktur Jendral Pendidikan Islam
 2. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
 3. Inspektorat Kementerian Agama RI



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : Kd.28.03.0/PP.007/ 007 /2010**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak
Nomor : Kd.28.05.4/PP.00/ 202 /2010 tanggal, 15 Februari 2010, dengan ini
memberikan Izin Operasional pada Madrasah Tsanawiyah :

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Nama Madrasah Tsanawiyah | : Mathlul Anwar |
| 2. Alamat | : |
| Desa | : Belang |
| Kecamatan | : Malingping |
| Kabupaten | : Lebak |
| Provinsi | : Banten |
| 3. Nama Yayasan | : Mathlul Anwar |

Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah

1	2	1	2	3	4	0	2	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kepada Madrasah Tsanawiyah tersebut diberikan hak merencanakan dan mengadakan
yang berlaku untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran bagi anak usia
sekolah.

Rangkasbitung, 15 Februari 2010
Kepala Kantor Kementerian agama
Kabupaten Lebak

Drs. H. Anwar Shafuddin, M.PdI
NIP. 195709151989031001

